

ABSTRAK

Transportasi/angkutan di Perairan (Transportasi Maritim) adalah kegiatan pengangkutan penumpang, dan atau barang, dan atau hewan, melalui suatu wilayah perairan (laut, sungai dan danau, penyeberangan) dan teritori tertentu (dalam negeri atau luar negeri), dengan menggunakan kapal, untuk layanan khusus dan umum. Pelayaran juga merupakan sarana transportasi laut yang sekarang dikembangkan menjadi Program Tol Laut sebagaimana amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 dan menjadi suatu yang sangat strategis bagi kepentingan nasional maupun internasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan penelitian ini yaitu; 1) Untuk Menganalisa Regulasi Penopang Konektivitas Transportasi Laut Pada Program Tol Laut di Indonesia Saat Ini Yang Belum Berkeadilan Pancasila, 2) Untuk Menganalisis Kelemahan-kelemahan Regulasi Penopang Konektivitas Transportasi Laut Pada Program Tol Laut di Indonesia Saat Ini Belum Berkeadilan Pancasila, 3) Untuk Merekonstruksi Regulasi Penopang Konektivitas Transportasi Laut Pada Program Tol Laut Berbasis Keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan paradig konstruktivisme dengan pendekatan *Yuridis Empiris*. Dan hasil dari disertasi ini adalah Merekonstruksi Regulasi Penopang Konektivitas Transportasi Laut Pada Program Tol Laut Berbasis Keadilan Pancasila terutama Pasal 28 ayat (6) dalam hal pemberian ijin pengoperasian kapal oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri selain itu juga perebutan kewenangan antara Dirjen Laut dan Dirjen Darat mengenai pengelolaan Pelabuhan yang mengurus Penyeberangan direkonstruksi menjadi pemberian ijin dan pengelolaanya diserahkan kepada Direktorat Jenderal; dan/atau Syahbandar dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Pasal 59 direkonstruksi dengan penambahan pencabutan kewenangan seseorang untuk menjadi awak kapal. Pasal 61, ayat (3) direkonstruksi dengan penambahan persyaratan kapal dan spesifikasinya. Pasal 151 (1) direkonstruksi dengan penambahan ayat yang mengatur kesejahteraan pelaut dan Pasal 169 (1) direkonstruksi dengan pemberian sanksi pidana. Harapannya dengan adanya rekonstruksi ini sistem Transportasi Laut Pada Program Tol Laut di Indonesia mampu mencerminkan Keadilan Pancasila.

Katakunci: *Rekonstruksi, Transportasi Laut, Tol Laut, dan Keadilan Pancasila.*

ABSTRACT

Aquatic Transportation (Maritime Transport) is the transport of passengers or goods, and or animals, through a territorial waters (sea, rivers and lakes, crossing) and territories certain (domestic or foreign), by boat, for special and general services. The cruise is also a marine transportation which now is developed into a Marine Highway Program as mandated by Act 17 of 2008 and became a highly strategic for national interests and international as well as a vital means of supporting the objectives of national unity. The purpose of this study, namely; 1) To Analyze the Support Connectivity Marine Transport Regulatory Program of Toll On Sea in Indonesia Current Which Still Not Fair of Pancasila Justice, 2) To analyze weaknesses Marine Transport Regulatory Connectivity Sustainer Program of Toll On Sea in Indonesia, 3) To Reconstruct Marine Transport Regulatory Connectivity Sustainer Toll On Sea Program Based On Pancasila Justice. This study uses a constructivist paradigm with empirical juridical approach. And the result of this dissertation is Reconstruction Of Transport Regulatory On Marine Toll To Support Sea Connectivity Based On Pancasila Justice, particularly Article 28 paragraph (6) in the case of the granting of the operation of ships by the Regent / Mayor, Governor, and Minister while also seizing the authority of the Director General and the Director General of Inland Sea on the management of Ports in charge Crossing reconstructed into a licensing and management is handed over to the Directorate General; and / or the harbor master and / or Office of Land Transport (BPTD). Article 59 is reconstructed by adding the revocation authority for someone to become a crew. Article 61, paragraph (3) is reconstructed with the addition of vessel requirements and specifications. Article 151 (1) reconstructed by adding clause governing the welfare of seafarers and Article 169 (1) reconstructed with criminal sanctions. The hope with this Reconstruction Of Transport Regulatory On Marine Toll To Support Sea Connectivity Based On Pancasila Justice.

Keywords: Reconstruction, Marine Transportation, Toll of the Sea, and Pancasila Justice.